



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 106);

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati yang melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dengan kurun waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
10. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Materi muatan Pedoman Penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip Penyusunan Perubahan APB Desa;
 - c. kebijakan Penyusunan Perubahan APB Desa;
 - d. teknis Penyusunan Perubahan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEWENANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERUBAHAN APB DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa melaksanakan kewenangan sebagai PKPKD dalam penyusunan dan penetapan Perubahan APB Desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Kepala Desa Pengganti Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.

1. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah

Penyusunan Perubahan APB Desa TA 2022 mengacu pada dokumen perencanaan yang meliputi RPJM Desa serta turunannya yaitu RKP Desa Tahun 2022 dan Perubahan RKP Desa Tahun 2022. Dokumen perencanaan desa tersebut harus selaras dengan arah kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Tahun 2021 : Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi serta penguatan jaring pengaman sosial.
- b. Tahun 2022 : Pemulihan ekonomi dan kesehatan melalui pemberdayaan potensi unggulan berbasis masyarakat.
- c. Tahun 2023 : Pemulihan ekonomi dan meningkatkan sinergitas pengentasan serta penanggulangan kemiskinan.
- d. Tahun 2024 : Mewujudkan stabilitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar.
- e. Tahun 2025 : Memperkuat daya saing daerah dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Tahun 2026 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

2. Kewenangan Desa

Kewenangan desa merupakan kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan Belanja Desa yang disusun dalam Perubahan APB Desa TA 2022 harus sesuai dengan kewenangan desa yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

3. Perubahan RKP Desa Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan

b.terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RKP Desa Tahun 2022 dilaksanakan karena terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Muatan dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2022, yaitu sekurang-kurangnya:

- a. evaluasi pelaksanaan RKP Tahun Sebelumnya;
- b. rencana kegiatan dan anggaran belanja;
- c. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa;
- d. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
- e. rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- f. tim pelaksana kegiatan.

4. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2022

Penentuan kegiatan belanja desa yang bersumber dari Dana Desa TA 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

- a. belanja bersumber Dana Desa ditentukan penggunaan untuk:
 - 1) Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - 2) Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - 3) Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
 - 4) Program sektor prioritas lainnya.
- b. untuk pelaksanaan Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), dalam hal terdapat pembayaran BLT Bulan Kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa Bulan Kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan;
- c. jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM BLT Desa Bulan Kesatu;
- d. dalam hal terdapat KPM yang meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria KPM, maka Kades wajib mengganti dengan KPM lain yang memenuhi kriteria;
- e. Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi desa;
- f. Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19 dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan COVID-19;
- g. hasil Penyesuaian dukungan pendanaan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas desa;

- h. tingkat kasus COVID-19 sebagaimana huruf f, merujuk pada Surat Edaran Bupati terkini tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Belitung Timur. Untuk memperoleh informasi terkini terkait hal tersebut Pemerintah Desa melalui Camat dapat berkoordinasi langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
- i. pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

B. Prinsip Penyusunan Perubahan APB Desa

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
7. efisien, penganggaran dengan nilai yang minimum/rasional untuk mencapai kualitas dan sasaran yang maksimum dan menghindari pemborosan; dan
8. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.

C. Kebijakan Penyusunan Perubahan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah:

1. Pendapatan

- a. pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Besaran pendapatan asli desa dirasionalisasikan dengan mengacu pada peraturan desa yang mengatur mengenai pemanfaatan aset desa/peraturan desa yang mengatur tentang pungutan atas kekayaan milik desa, peraturan desa tentang bagi hasil BUM Desa, mempertimbangkan realisasi pendapatan asli desa tahun anggaran sebelumnya dan/atau realisasi pendapatan asli desa pada triwulan atau semester tahun berjalan. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apabila objek pungutan dimaksud sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
- b. pendapatan transfer pada masing-masing sumber dana (Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa/APBN (DD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH), Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), Pendapatan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK)) mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran pembagian kepada masing-masing desa. Besaran alokasi pendapatan transfer yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) mengacu pada Keputusan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak

Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022. Keputusan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan IV Tahun 2021. Untuk Pendapatan transfer yang diterima desa bersumber dari ADD mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Belitung Timur tentang ADD Tahun Anggaran 2022 sedangkan pendapatan transfer yang bersumber dari DD mengacu pada Peraturan Perundang-undangan;

- c. pendapatan lain-lain merupakan pos yang disediakan dalam struktur APB Desa untuk menempatkan Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa, Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa, Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga, Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, Bunga Bank, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah; dan
 - d. besaran pendapatan lain-lain dirasionalisasikan dengan mengacu pada ketentuan penerimaan desa yang disepakati di dalam dokumen perjanjian kerjasama untuk Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa dan Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, mempertimbangkan realisasi pendapatan lain-lain tahun anggaran sebelumnya dan/atau realisasi pendapatan lain-lain pada triwulan atau semester tahun berjalan.
2. Belanja
- a. dalam penyusunan anggaran, untuk diperhatikan tentang pengkodean jenis belanja secara tertib dalam membedakan antara jenis belanja pegawai (5.1), belanja barang dan jasa (5.2), dan belanja modal (5.3). Hal ini dapat berdampak pada pencatatan aset tetap dan Laporan Kekayaan Milik Desa setiap tahunnya;
 - b. ketentuan penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebesar paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa, termasuk belanja operasional BPD;
 - c. penyesuaian penganggaran besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Timur yang mengatur tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. penganggaran besaran tunjangan Kepala Desa untuk Tunjangan Hari Raya termasuk Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2028 yang baru dilantik oleh Bupati Belitung Timur. Penganggaran Belanja Tunjangan Hari Raya Menggunakan Kode rekening belanja sbb :
 - (1) 5.1.1.9.1 Tunjangan Hari Raya Kepala Desa
 - (2) 5.1.2.91 Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa
 - (3) 5.1.4.91 Tunjangan Hari Raya Badan Permusyawaratan Desa
 - e. diwajibkan menganggarkan Belanja Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa yang belum terdaftar dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan ketentuan:
 - (1) program Jaminan Sosial yang didaftarkan bagi Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa yaitu Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - (2) persentase iuran JKK bagi pemerintah Desa adalah 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dan JKJ bagi pemerintah Desa adalah 0,3 % (nol koma tiga persen) sehingga total iuran sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dengan rincian :

- iuran = upah (penghasilan tetap + tunjangan jabatan) x 0,54%;
- (3) iuran JKK dan JKM dibebankan pada APB Desa bersumber dari ADD;
- f. besaran honorarium Staf administrasi dan/atau staf Pembantu Tugas Umum, petugas kebersihan, penjaga kantor atau dengan sebutan lain yang diangkat oleh Kepala Desa, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa;
 - g. pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dapat diberikan honorarium dengan besaran mengacu Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - h. operator sistem keuangan desa (Siskeudes) dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sbb:
 - (1) honorarium operator system keuangan desa (Siskeudes) yang berasal dari staf desa sebesar maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) orang/bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa;
 - (2) honorarium operator sistem keuangan desa (Siskeudes) yang berasal dari perangkat desa sebesar maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) orang/bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa; dan
 - (3) penunjukan operator sistem keuangan desa (Siskeudes) dan besaran honorarium operator Siskeudes ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
 - i. operator sistem pengelolaan aset desa (sipades) dan operator profil desa dan kelurahan (prodeskel) dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - (1) honorarium operator sistem pengelolaan aset desa (sipades) dan operator profil desa dan kelurahan (prodeskel) yang berasal dari staf desa sebesar maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) orang/bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa;
 - (2) honorarium operator sistem pengelolaan aset desa (sipades) dan operator profil desa dan kelurahan (prodeskel) yang berasal dari perangkat desa sebesar maksimal Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) orang/bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa; dan
 - (3) penunjukan operator sistem pengelolaan aset desa (sipades) dan operator profil desa dan kelurahan (prodeskel) dan besaran honorarium operator sistem pengelolaan aset desa (sipades) dan operator profil desa dan kelurahan (prodeskel) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
 - j. Perangkat Desa yang masuk dalam keanggotaan tim kegiatan desa dan atau Panitia kegiatan desa selain Tim Pengadaan Barang Jasa, yang pelaksanaan tugas tim/kepanitian tersebut melekat dengan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka tidak diberikan honorarium.
 - k. keanggotaan BPD yang masuk dalam keanggotaan tim kegiatan desa dan atau Panitia kegiatan desa yang pelaksanaan tugas tim/kepanitian tersebut melekat dengan tugas pokok dan fungsi BPD maka tidak diberikan honorarium.
 - l. honorarium tim kegiatan desa/panitia kegiatan desa hanya dapat dianggarkan untuk keanggotaan tim kegiatan desa/panitia kegiatan yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat.

- m. besaran Honorarium tim kegiatan desa/panitia kegiatan desa dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat dapat dianggarkan dengan ketentuan sbb:
- (1) Ketua Tim/Panitia: Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) orang/kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa;
 - (2) Anggota/Panitia: Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) orang/kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa; dan
 - (3) Penunjukan tim kegiatan desa/panitia kegiatan desa dan besaran honorarium tim kegiatan desa/panitia kegiatan desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- n. untuk Kegiatan/Rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dengan waktu dimulai pelaksanaannya di luar jam kerja/malam hari/di luar hari kerja/hari libur dapat dianggarkan Belanja Jasa Bantuan Transportasi/Akomodasi/Uang Saku bagi unsur pemerintah desa, anggota BPD dan peserta/undangan kegiatan/Rapat dengan besaran Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) orang/hari dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- o. pelaksanaan kegiatan/rapat di luar jam kerja/malam hari/di luar hari kerja/hari libur sebagaimana huruf n dibuktikan dengan Surat Undangan Kegiatan/Rapat yang ditandatangani Kepala Desa berikut Daftar Hadir Kegiatan/Rapat.
- p. belanja Jasa Bantuan Transportasi/Akomodasi/Uang Saku sebagaimana huruf n di atas dapat dianggarkan hanya untuk Kegiatan yang belum dilaksanakan sebelum Perubahan APB Desa TA 2022 (tidak boleh dianggarkan untuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan).
- q. penyesuaian anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Pemerintahan Desa hanya dilakukan untuk rencana perjalanan dinas yang akan dilaksanakan setelah Perubahan APB Desa ditetapkan.
- r. penyesuaian anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Pemerintahan Desa tidak dapat dilakukan jika perjalanan dinas sudah selesai dilaksanakan setelah Perubahan APB Desa ditetapkan.
- s. perubahan pagu rincian objek belanja dapat dilakukan apabila kegiatan tersebut belum dilaksanakan sebelum Perubahan APB Desa TA 2022.
- t. terhadap kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, dilarang untuk dilakukan perubahan/penyesuaian pagu antar rincian objek belanja dengan maksud untuk mengakomodir perbedaan nilai objek belanja hasil pengadaan yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja pada DPA APB Desa TA 2022 (induk).
- u. terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan, dapat dilakukan perubahan/penyesuaian pagu antar rincian objek belanja atas dasar RAB Pengadaan yang telah disusun oleh Kasi/Kaur.
- v. untuk rencana pengadaan kegiatan Pekerjaan konstruksi pada TA 2023 sesuai RKP Tahun 2023, maka dapat dilakukan penganggaran Belanja Modal Jasa Konsultan/Drafter pada APB Desa TA 2022.
- w. penganggaran Belanja Bahan Bakar (BBM) dilarang menggunakan jenis BBM khusus penugasan (pertalite). Terhadap BBM jenis pertalite yang dianggarkan pada APB Desa TA 2022 (induk) maka wajib dilakukan penyesuaian objek belanja dari pertalite ke pertamax.

- x. penganggaran Belanja Bahan Bakar (BBM) jenis pertamax mengacu pada standar harga resmi yang berlaku di Belitung Timur yang dikeluarkan oleh Pertamina.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA tahun sebelumnya mengacu pada data Peraturan Desa yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.

Pencairan dana cadangan mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pencairan dana cadangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan dan pencairan dana cadangan. Hasil penjualan kekayaan Desa direncanakan dan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pencairan dana cadangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan dan pencairan dana cadangan. Penyertaan modal kepada BUMDes dapat dianggarkan oleh Pemerintah Desa, dengan memperhatikan kelayakan dan potensi terhadap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.

Penyusunan Perubahan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Belitung Timur. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

D. Teknis Penyusunan Perubahan APB Desa

1. Waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.
 - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APB Desa;
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;

- d. dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
 - e. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - g. Camat mengundang Kepala Desa dan/atau aparatur Pemerintah Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
 - h. hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud dan ditembuskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - i. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu sebagaimana huruf h, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
 - j. dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - k. dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - l. apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
 - m. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
 - n. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud huruf m, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat;
 - o. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - p. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - q. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
2. Cara mengisi format APB Desa
- a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa;

- b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa; dan
- c. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan APB Desa TA 2022, diantaranya:

1. Perubahan APB Desa dilakukan atas dasar kondisi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. terhadap angka 1 huruf b dan c dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APB Desa TA 2022 sepanjang mempedomani RKP Desa Perubahan Tahun 2022;
3. pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat;
4. penyesuaian anggaran perubahan pada Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam satu Tahun Anggaran wajib mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran;
5. optimalisasi dan rasionalisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam satu Tahun Anggaran;
6. dalam rangka menindaklanjuti Hasil Sosialisasi Sistem Manajemen dan Pelayanan Desa-Desa (SIMPELDESA) Digital oleh PT. Telkom Indonesia Persero (Tbk) yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan hasil kunjungan Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur secara langsung ke Desa Cibiru Wetan Bandung sebagai Desa Percontohan Pelaksanaan SIMPELDESA, maka bagi Desa yang akan melaksanakan penganggaran Kegiatan SIMPELDESA pada Perubahan APB Desa TA 2022, agar melengkapi dokumen pendukung berupa:

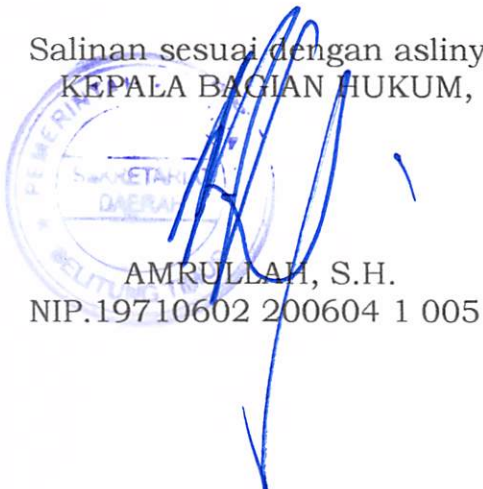
- a. perjanjian kerjasama;
 - b. analisa kelayakan;
 - c. spesifikasi; dan
 - d. RAB.
7. informasi berkaitan dengan spesifikasi dan harga penawaran SIMPELDESA dapat langsung dikonsultasikan dengan PT. Telkom Indonesia Persero (Tbk);
 8. Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2022, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa TA 2022 serta Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa TA 2022 wajib diinput dalam Aplikasi SISKEUDES; dan
 9. data dan informasi Perubahan APB Desa TA 2022 yang diinput ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus sama dengan data dan informasi yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa TA 2022 dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa TA 2022.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005